

ABSTRAK

- (A) Nama : Gibran Budi Nugroho; NIM: 205130067
(B) Judul : Analisis Penerapan Teori Objektivitas Dalam Asuransi Kapal Antara PT. Bringin Sejahtera Artamakmur dan PT. Djakarta Lloyd (Studi Putusan No.423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.).
(C) Halaman : vii + 104 + 3 daftar pustaka + lampiran, 2018
(D) Kata kunci : Itikad baik, Asuransi, Teori Objektivitas, BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
(E) Isi Abstrak:

Setiap asuransi pasti memiliki resiko dimana resiko tersebut ditanggung oleh penanggung, terdapat banyak jenis asuransi salah satu asuransi yang ada adalah asuransi kerugian. Penelitian tentang penerapan teori objektivitas pada Putusan No 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst karena adanya gugatan dari PT. Djakarta Llyod terhadap objek asuransi berupa kapal MV Jatiwangi PB 400 yang telah diasuransikan ke PT Asuransi Bringin Sejahtra Artamakmur (PT BSAM), namun pihak asuransi menolak klaim dengan alasan kapal tersebut dalam keadaan rusak pada saat penandatanganan polis asuransi. Sehingga timbul permasalahan bagaimana penerapan teori objektivitas pada penolakan klaim asuransi yang dilakukan PT Asuransi Bringin Sejahtra Artamakmur? apakah penerapan teori objektivitas dalam hukum asuransi Indonesia sudah benar? Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif. Data hasil penelitian bahwa dalam perjanjian asuransi kapal, pihak asuransi dan tertanggung harus mengedepankan keterbukaan terhadap objek asuransi. Dalam teori objektivitas menekankan pada keterbukaan objek yang diasuransikan seperti jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki objek tersebut sehingga objek yang diasuransikan jelas dan pasti. Dalam kasus ini, penanggung tidak bisa menolak membayar klaim dikarenakan penanggung sudah diberikan kesempatan untuk melakukan survei terhadap objek asuransi (MV Jatiwangi). Merupakan kesalahan penanggung apabila penanggung tidak melakukan survey dan menanyakan mengenai keadaan objek asuransi apalagi melakukan kelalaiaan atau ketidakcermatan dalam memeriksa objek asuransi. Penanggung dapat terbebas dari kewajiban membayar klaim ganti rugi apabila pada saat sebelum ditutupnya perjanjian asuransi dan diterbitkan polis penanggung telah menanyakan kepada tertanggung mengenai keadaan objek asuransi (MV Jatiwangi), kecuali tertanggung memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan fakta, maka penanggung dapat terhindar dari kewajibannya membayar klaim asuransi. Penerapan teori objektivitas dalam perjanjian kapal dalam kasus ini dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD.

- (F) Daftar Acuan : 35 (1985-2018)
(G) Pembimbing : Dr. S. Atalim, S.H., M.H.
(H) Penulis : Gibran Budi Nugroho